



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 821.2/ 68 /TAHUN 2021

TENTANG

TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI
KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ketentuan mengenai promosi Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian setelah mendapat pertimbangan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud sebagaimana huruf a telah ditetapkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 821.2/117/TAHUN 2020 tentang Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Sekretariat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 821.2/698/TAHUN 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Banyumas Nomor 821.2/117/TAHUN 2020 tentang Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Sekretariat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa dengan berlakunya perubahan nomenklatur Perangkat Daerah yang berdampak terhadap nomenklatur keanggotaan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud pada huruf b, terjadi perubahan nomenklatur jabatan pada anggota Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banyumas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Sekretariat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 8 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 95 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 8 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 95).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banyumas dan Sekretariat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dengan diktum KESATU mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Bupati Banyumas dalam:
- a. penataan dan promosi jabatan selain Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dan mutasi Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan selain Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Banyumas;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Banyumas;
- KETIGA : Mekanisme tata kerja Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banyumas berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Guna kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibentuk Sekretariat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Tugas Sekretariat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT adalah membantu Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil dalam :
- a. menyiapkan dan menyampaikan undangan kepada Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan rapat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
 - b. menyiapkan bahan rapat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil mengenai penataan, pengisian, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan selain Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - c. menyusun notulen hasil rapat dalam setiap rapat yang dilaksanakan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
 - d. menyiapkan konsep Keputusan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan;
 - e. menyiapkan proses pengambilan sumpah/janji jabatan dan pelantikan pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil;

- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KETUJUH : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Nomor 821.2/117/TAHUN 2020 tentang Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Sekretariat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 821.2/698/TAHUN 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Banyumas Nomor 821.2/117/TAHUN 2020 tentang Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Sekretariat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banyumas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 02 FEB 2021
BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 821.2/ 68 /TAHUN 2021
TENTANG
TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI PEGAWAI
NEGERI SIPIL KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN BANYUMAS

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua merangkap Anggota
2.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
4.	Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Anggota
5.	Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
6.	Kepala Bidang Mutasi dan Promosi Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Sekretaris bukan Anggota

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 821.2/ 68 /TAHUN 2021
TENTANG
TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI PEGAWAI
NEGERI SIPIL KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PENILAI KINERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI PEGAWAI SIPIL
KABUPATEN BANYUMAS

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Sub Bidang Pengembangan Karier dan Promosi Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Koordinator	
2.	Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Anggota	
3.	Kepala Sub Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Anggota	
4.	Analisis Pengembangan Karier dan Promosi pada Sub Bidang Pengembangan Karier dan Promosi Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Anggota	ROKHMAT WIDIANTO, S.Sos.
5.	Pengelola Kepegawaian pada Sub Bidang Kepangkatan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Anggota	IMUT PRIYATIN
6.	Pengelola Pengembangan Karier dan Promosi pada Sub Bidang Pengembangan Karier dan Promosi Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Anggota	MAHMUD

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN